

ABSTRAK

RETRIBUSI. JASA UMUM. DICABUT

2016

PERDAKAB.BINTAN NO.8 TAHUN 2016, LD TH 2016 / NO 8 21 Hlm TLD (24) 1 Hlmn

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK

- bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya sehingga Retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan catatan sipil harus dihapuskan
- bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 perihal uji materiil tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang mencabut penjelasan atas Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga pengaturan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus diubah
- bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan bidang perdagangan khususnya pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal berupa tera, tera ulang berada di kabupaten sehingga pungutan retribusi menjadi kewenangan kabupaten/kota
- Dasar Hukum Perbup ini adalah :Pasal 18 ayat (6) UUD1945, UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.28 Tahun 2009, UU No23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah UU No.24 Tahun 2013; PP No.58 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2006; PP No.69 Tahun 2010; Perda No.3 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum a. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah b.Ketentuan dalam Pasal 2 huruf c dihapus dan ditambah satu huruf yakni huruf k c.Bab V Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dihapus d.Ketentuan Pasal 42 diubah e.Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XII A dan disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 42A, Pasal 42B, dan Pasal 42C

Peraturan ini Tidak Berlaku di Cabut Dengan DICABUT PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Desember 2016 - Penjelasan : 0 hlm.

CATATAN :